

**KEARIFAN LOKAL DALAM PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER
DAYA PESISIR DAN LAUT (STUDI KASUS DI DESA BALOHAN
KECAMATAN SUKA JAYA KOTA SABANG**

Armi^{1*)}, Erdi Surya¹, Nurul Huda¹

¹Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh

^{*)}Email : armiyusuf@yahoo.com

Diterima 4 Maret 2018/Disetujui 8 April 2018

ABSTRAK

Kearifan lokal bagi masyarakat merupakan suatu pedoman dalam bersikap dan bertindak dengan sesamanya dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam masyarakat diperlukan adanya suatu pengetahuan dalam memahami kearifan lokal sebagai suatu kekayaan budaya yang isinya adalah tentang nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kearifan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut di Desa Balohan Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi merupakan seluruh subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat dan anggota Pokmaswas yang terdapat di Desa Balohan Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 orang, yaitu 15 orang nelayan, 10 orang masyarakat pesisir, 1 orang keuchik, 1 orang tuha peut, 4 orang kepala dusun, 1 orang tuha peut, 1 panglima laut dan 1 orang anggota Pokmaswas (Kelompok Pengawas Masyarakat) di Desa Balohan Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kearifan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut di Desa Balohan Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang disusun untuk mengatur berbagai hal seperti pemanfaatan hutan mangrove dilarang menebang secara berlebihan, pemanfaatan terumbu karang, penangkapan ikan yang tidak boleh mengganggu ekosistem di sekitar pesisir dan laut. Pelestarian daerah sumber daya pesisir berdasarkan kearifan lokal dilakukan dengan cara membersihkan dan menjaga sumber daya pesisir dengan cara gotong-royong. Hasil analisis observasi, angket dan wawancara juga menunjukkan bahwa kearifan lokal terhadap pelestarian sumber daya pesisir dan laut sangat penting dilakukan sehingga masyarakat dan pihak lainnya yang terkait menyadari pentingnya menjaga sumber daya pesisir dan laut, sehingga dapat menikmati dengan baik.

Kata Kunci : Kearifan Lokal, Pelestarian, Pesisir, Laut.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam pesisir dan laut, dewasa ini sudah semakin disadari banyak orang bahwa sumberdaya ini merupakan suatu potensi yang cukup menjanjikan dalam mendukung tingkat perekonomian masyarakat terutama bagi nelayan. Konsekuensi logis dari sumberdaya pesisir dan laut sebagai sumberdaya milik bersama dan terbuka untuk umum maka pemanfaatan sumberdaya alam pesisir dan laut dewasa ini semakin meningkat di hamper semua wilayah. Seiring dengan meningkatnya usaha penangkapan dalam memenuhi kebutuhan pangan baik bagi masyarakat di sekitarnya maupun terhadap permintaan pasar antar pulau dalam negeri dan luar negeri. Ghofar (2004:39), mengatakan bahwa perkembangan eksploitasi sumberdaya alam laut dan

pesisir dewasa ini (penangkapan, budidaya, dan ekstraksi bahan-bahan untuk keperluan medis) telah menjadi suatu bidang kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh pasar terutama jenis-jenis yang bernilai ekonomis tinggi, sehingga mendorong eksploitasi sumberdaya alam laut dan pesisir dalam skala dan intensitas yang cukup besar.

Menurut Ataupah (2004), mengatakan bahwa kearifan lokal bersifat histories tetapi positif. Nilai-nilai diambil oleh leluhur dan kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya lalu oleh ahli warisnya tidak menerimanya secara pasif dapat menambah atau mengurangi dan diolah sehingga apa yang disebut kearifan itu berlaku secara situasional dan tidak dapat dilepaskan dari sistem lingkungan hidup atau sistem ekologi/ekosistem yang harus dihadapi orang - orang yang memahami dan

melaksanakan kearifan itu.

Seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (2010:20), kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan untuk pedoman bangsa Indonesia belajar. Sedangkan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia, yakni alam dan jaman (kodrat dan masyarakat) dalam perjuangan mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Kebudayaan berganti wujudnya karena pergantian alam dan jaman. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa kebudayaan sifatnya dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan.

Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut sekarang ini semakin ketat, sehingga masyarakat pesisir selalu berusaha untuk menggunakan armada dan peralatan tangkap yang modern. Usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat pesisir selalu dihubungkan dengan peningkatan pendapatan agar menjamin kehidupan yang lebih baik.

Saat ini terjadi peningkatan usaha penangkapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik bagi masyarakat pesisir maupun permintaan pasar. Di sisi lain hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar bisa menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Dengan demikian bisa menunjang kehidupan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Sebagai akibat pemanfaatan sumberdaya pesisir dan sekitarnya jauh lebih besar dari daya dukung lingkungan yang lebih mengarah pada kerusakan maka perlu perhatian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang baik. Namun sampai saat ini partisipasi masyarakat masih sangat rendah dalam hal perlindungan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut.

Salah satu pemanfaatan dan mobilisasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir adalah mengintegrasikan kearifan lokal setempat dalam upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Di banyak tempat/ daerah di Kota Sabang terdapat kebiasaan adat istiadat yang selalu dan terus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal/tradisional. Hal itu ternyata cocok dan efektif dalam menjaga keberlangsungan kehidupan sumberdaya pesisir dan laut.

Kewenangan daerah yang lebih luas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah bentuk terbukanya kran dari desentralisasi yang mulai berlangsung di Indonesia. Hal ini tercermin dari filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni: pertama, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah; kedua, penyelenggaraan Otonomi

Daerah tidak bisa dipisahkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah; ketiga, Otonomi Daerah tidak bisa dipisahkan dari perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga telah masuk dalam hal kondisi keberagaman yang ada di daerah-daerah. Bagi Aceh, kenyataan ini dikonkritkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan mengenai kewenangan daerah dalam mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan keistimewaan yang meliputi agama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam pengambilan kebijakan.

Dua undang-undang tersebut, menjadi dasar kewenangan yang cukup penting dalam hal pengelolaan perikanan berbasis kearifan tradisional. Dengan demikian, kearifan tradisional yang dalam masyarakat tertentu menjadi bagian penting dalam pengelolaan perikanan, adalah bagian tak terpisahkan dari semangat pelimpahan kewenangan pengelolaan perikanan itu sendiri.

Bagi Aceh sendiri lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh mempertegas kewenangan Aceh dalam hal pengelolaan perikanan. Pertama, kewenangan mengelola sumberdaya alam yang hidup di laut Aceh. Kedua, secara eksplisit menyebut kewenangan pemeliharaan hukum adat laut, sebagai bagian penting dari konsep kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat pesisir Aceh. Dalam hal ini, kemudian ditegaskan dalam Qanun Nomor 16 Tahun 2002 tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kebijaksanaan masyarakat setempat (lokal). Kearifan lokal bagi masyarakat merupakan suatu pedoman dalam bersikap dan bertindak dengan sesamanya dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam masyarakat diperlukan adanya suatu pengetahuan dalam memahami kearifan lokal sebagai suatu kekayaan budaya yang isinya adalah tentang nilai-nilai budaya lokal.

Aktivitas masyarakat pesisir seringkali berdampak negatif bagi kelestarian sumber daya pesisir dan laut. Penggunaan pupuk kimia atau pestisida di lahan pertanian daerah pesisir, penggunaan peralatan dan cara tangkap tradisional yang merusak, tumpahan minyak dari mesin kapal dapat menyebabkan pencemaran tanah, air berpotensi merusak terumbu karang serta hutan bakau.

Upaya penanganan permasalahan di wilayah pesisir perlu mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat pesisir sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi sumberdaya pesisir dan

laut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya pesisir dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk waktu yang lama. Kearifan lokal atau kearifan tradisional adalah merupakan pengetahuan yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat lokal dalam mengolah lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasinya terhadap lingkungannya, yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan (Prioyulianto, 2005:55).

Masyarakat di Kota Sabang memiliki tradisi kearifan lokal tersendiri yang diwariskan dari nenek moyang daerah tersebut untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya pesisir dan laut. Adapun qanun yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut di Kota Sabang adalah:

1. Nelayan tidak diperbolehkan melaut pada hari-hari yang telah dilarang untuk melaut. (Jumat, hari tasyrik, hari raya)
2. Nelayan tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan cara merusak lingkungan di sekitar laut.
3. Masyarakat dilarang menebang pepohonan di sepanjang pesisir laut
4. Masyarakat harus menjaga lingkungan di sekitar laut agar tetap bersih dan nyaman.

Menurut Yuanita (2009:33) menyatakan bahwa masyarakat pesisir ini terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, *supplier factor* sarana produksi perikanan. Bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari; penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, dan kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pasir untuk menyokong kehidupannya.

Menurut Ataupah (2004), mengatakan bahwa kearifan lokal bersifat histories tetapi positif. Nilai-nilai diambil oleh leluhur dan kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya lalu oleh ahli warisnya tidak menerimanya secara pasif dapat menambah atau mengurangi dan diolah sehingga apa yang disebut kearifan itu berlaku secara situasional dan tidak dapat dilepaskan dari sistem lingkungan hidup atau sistem ekologi/ ekosistem yang harus dihadapi orang-orang yang memahami dan melaksanakan kearifan itu.

Seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (2010:20), kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan,tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan untuk pedoman bangsa Indonesia belajar.

Pengertian kearifan lokal (tradisional) menurut Keraf (2002:13) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Dijelaskan pula bahwa kearifan lokal/tradisional bukan hanya menyangkut pengetahuan dan

pemahaman masyarakat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia.

Dahuri, dkk. (2009:22) mendefenisikan wilayah pesisir sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas ke arah darat adalah jarak secara arbiter dari rata-rata pasang tertinggi dan batas ke arah laut adalah yurisdiksi wilayah propinsi atau state di suatu negara. Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefenisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kearifan local yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut di Desa Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif serta menggunakan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam peneliti ini dilakukan dengan cara wawancara dan angket. Wawancara yang digunakan adalah wawancara secara langsung dengan memberikan pertanyaan dan memberikan angket kepada responden mengenai “kearifan local dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut(studi kasus di Desa Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang)”. Dalam hal ini peneliti mewawancarai sebanyak 33 orang yang terdiri dari : 15 orang nelayan, 10 orang masyarakat pesisir, 1 orang keuchik, 1 orang tuha peut, 4 orang kepala dusun(kadus), 1 orang panglima laut, dan 1 orang anggota pokmaswas (Kelompok Pengawas Masyarakat) di Desa Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Selanjutnya, Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dengan analisis deskriptif dengan menggambarkan hasil wawancara dan pembagian angket dengan responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil (Wawancara).

Peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang panglima laut yaitu Bapak M.Ali Rani,beliau merupakan seorang panglima laut dan seorang nelayan bernama Bapak M.Ali Yahya yang ada di Desa Balohan yang mengawasi qanun-qanun para nelayan dan bertanggung jawab atas peraturan yang bersangkutan dengan nelayan-nelayan yang ada di Desa balohan. Wawancara tersebut di lakukan pada tanggal 14 September 2017 dan pada tanggal 13 September 2017. Hasil wawancara tersebut akan dirangkumkan sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan Bapak M.Ali Rani menunjukkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh panglima laot dan masyarakat yang peduli terhadap

lingkungan untuk memanfaatkan dan melestarikan sumber daya pesisir dan laut. Hal ini dikarenakan terdapat limbah kapal nelayan yang tumpah di laut. Sehingga panglima laot memberikan peringatan dengan cara memberikan teguran secara lisan, agar limbah dari kapal nelayan tidak dibuang ke wilayah laut di Gampong Balohan. Pihak panglima laot tidak segan untuk memberikan penjelasan tentang bahaya yang muncul akibat pencemaran lingkungan dan rusaknya ekosistem.

Panglima laot bersama dengan anggota Pokmaswas melakukan sosialisasi berkaitan dengan pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Sosialisasi dilakukan bagi pembudidaya keramba jaring apung yang dilakukan pengelolaan bibit udang dan bibit ikan serta pakan yang digunakan untuk memelihara budidaya tersebut.

Hasil wawancara yang berkaitan dengan pelestarian menunjukkan bahwa pokmaswas melakukan berbagai kegiatan yang dapat melestarikan lingkungan di sekitar wilayah pesisir dan laut. Panglima laot didampingi oleh anggota Pokmaswas melakukan sosialisasi dengan seluruh masyarakat dan nelayan di sekitar wilayah tersebut. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga lingkungan sekitar pesisir dan laut.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Ali Yahya menunjukkan bahwa kondisi di pesisir dan laut Balohan masih memprihatinkan. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi di wilayah tersebut. Sehingga, tidak banyak potensi yang dapat dikembangkan.

Oleh karena itu, terdapat aturan tertulis dan aturan yang tidak tertulis untuk menegaskan kondisi di wilayah tersebut agar masyarakat dan nelayan memiliki kesadaran dalam menjaga lingkungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan peringatan tertulis dan lisan mengenai aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan aturan-aturan dalam memanfaatkan dan melestarikan lingkungan.

Hasil wawancara menunjukkan terjadi beberapa pencemaran lingkungan di sekitar pesisir dan pantai. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa masyarakat maupun nelayan yang membuang sampah di wilayah tersebut. Sehingga, di sekitar pantai banyak terdapat sampah-sampah yang berserakan. Selain itu, masyarakat juga menyatakan bahwa kondisi di pesisir dan laut Balohan masih memprihatinkan. Hal ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi di wilayah tersebut. Sehingga, tidak banyak potensi yang dapat dikembangkan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat mendapatkan peringatan tertulis dan lisan mengenai aturan-aturan yang berlaku berkaitan dengan aturan-aturan dalam memanfaatkan dan melestarikan lingkungan. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut pada hakekatnya adalah suatu proses pengontrolan tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumberdaya

alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan (Supriharyono, 2002).

Keberadaan kearifan lokal membantu masyarakat ikut menjaga dan melestarikan sumber daya yang ada di wilayah pesisir dan laut. Perilaku masyarakat sebagai sebuah kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan diproyeksikan dengan cara yang sesuai dengan pola pikir dan tradisi setempat, diharapkan mampu memunculkan konsep dan cara menjaga keseimbangan pelestarian lingkungan. Berbagai macam bentuk pantangan, larangan, tabu, pepatah-petitih dan berbagai tradisi lainnya dapat mengungkapkan beberapa pesan yang memiliki makna sangat besar bagi pelestarian lingkungan khususnya sumber daya pesisir.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan masyarakat untuk melestarikan wilayah pesisir dan laut. Masyarakat melakukan aktivitas yang meliputi konservasi terumbu karang agar dapat terus bertahan. Konservasi hutan bakau juga dilakukan agar hutan bakau terus tumbuh dan berkembang. Konservasi terhadap ikan di laut wilayah tersebut juga dilakukan agar dapat dipastikan kondisi sumber daya ikan dapat bertahan lama dan terus memnuhi kebutuhan masyarakat. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai kebijaksanaan masyarakat setempat (lokal). Kearifan lokal bagi masyarakat merupakan suatu pedoman dalam bersikap dan bertindak dengan sesamanya dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, dalam masyarakat diperlukan adanya suatu pengetahuan dalam memahami kearifan lokal sebagai suatu kekayaan budaya yang isinya adalah tentang nilai-nilai budaya lokal (Priyulianto, 2005).

Pembahasan Hasil (Angket).

Peneliti melakukan pembagian angket dengan Nelayan dan Masyarakat Pesisir. Hasil penelitian angket menunjukkan hasil jawaban responden adalah :

Analisis angket menunjukkan bahwa kearifan lokal sangat penting terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Kearifan lokal yang disusun dan disepakati sangat penting terhadap pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Pihak Pokmaswas yang membuat kebijakan tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Kearifan lokal yang disusun mengatur berbagai hal seperti pemanfaatan hutan mangrove dilarang menebang secara berlebihan, pemanfaatan terumbu karang, penangkapan ikan tidak boleh mengganggu ekosistem yang terdapat di sekitar pesisir dan laut.

Upaya penanganan permasalahan di wilayah pesisir perlu mengintegrasikan kearifan lokal masyarakat pesisir sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam konservasi sumberdaya pesisir dan laut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya pesisir dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk waktu yang lama. Kearifan lokal atau kearifan tradisional adalah merupakan

pengetahuan yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat lokal dalam mengolah lingkungan hidupnya, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku sebagai hasil dari adaptasinya terhadap lingkungannya, yang mempunyai implikasi positif terhadap kelestarian lingkungan (Prioyulianto, 2005:55).

Pelestarian daerah sumber daya pesisir dengan cara kearifan lokal dengan cara membersihkan dan menjaga sumber daya pesisir dengan cara gotong-royong. Hasil analisis angket juga menunjukkan bahwa kearifan lokal terhadap pelestarian sumber daya pesisir dan laut sangat penting dilakukan sehingga masyarakat dan pihak lainnya yang terkait menyadari pentingnya menjaga sumber daya pesisir dan laut, sehingga dapat menikmati dengan baik.

SIMPULAN

1. Kearifan lokal yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya pesisir dan laut di Desa Balohan Kecamatan Suka Jaya Kota Sabang disusun untuk mengatur berbagai hal seperti pemanfaatan hutan mangrove dilarang menebang tanaman di sepanjang pesisir secara berlebihan, pemanfaatan terumbu karang harus sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Hari pantang melaut yaitu pada hari jumat terhitung sejak terbenamnya matahari pada hari kamis sampai terbenamnya matahari pada hari jumat.
 - a) Hari Pantang melaut yaitu pada hari Raya Idul Adha terhitung sejak tanggal 10-13 Dzulhijjah dimulai sejak terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah.
 - b) Hari Pantang melaut pada hari Raya Idul Fitri terhitung sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan sampai dengan terbenamnya matahari 1 Syahwal.
 - c) Pantang melaut pada hari Kenduri Laut terhitung sejak terbenamnya matahari sebelum hari Kenduri Laut sampai dengan terbenamnya matahari pada hari Kenduri Laut.
 - d) Pantang melaut pada hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia terhitung sejak terbenamnya matahari pada tanggal 16 Agustus sampai dengan terbenamnya matahari tanggal 17 Agustus.
 - e) Pantang melaut pada hari peringatan musibah Tsunami terhitung sejak terbenamnya matahari tanggal 25 Desember sampai dengan terbenamnya matahari 26 Desember.
 - f) Jika salah nelayan mengalami musibah dilaut, maka nelayan yang lainnya berkewajiban mencari dan memberi pertolongan sekurang-kurangnya 3 hari.

3. Pelestarian daerah sumber daya pesisir berdasarkan kearifan lokal dilakukan dengan cara membersihkan dan menjaga sumber daya pesisir dengan cara gotong-royong.

DAFTAR PUSTAKA

- Ataupah. 2004. *Peluang Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan*. Kupang : Dephut Press.
- Dahuri, dkk. 2009. *Keanekaragaman Hayati Laut*. PT. Gramedia : Jakarta.
- Ghofar. 2004. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keraf, A. Sonny. 2002. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.
- Koentjaningrat. 2010. *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Priyulianto. 2005. *Adaptasi Lingkungan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Qanun No. 16 Tahun 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Aceh
- Supriharyono. 2002. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-undang nomor 22 tahun 1999. *Tentang Pemerintahan Negara*.
- Undang-undang nomor 44 tahun 1999. *Tentang keistimewaan Aceh*.
- Undang-undang nomor 18 tahun 2001. *Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam*
- Undang-undang nomor 11 tahun 2006. *Tentang Pemerintahan Aceh*.
- Yuanita. 2009. *Karakteristik Sosial Masyarakat*. Surakarta: Yuma Pustaka.